

Prosedur Tinjauan Permintaan, Tender, dan Kontrak

Rekaman Riwayat Dokumen			
Versi	01	02	03
PDS	063	087	101
Tanggal	22/10/18	26/03/19	3/10/19
Versi			
PDS			
Tanggal			
Versi			
PDS			
Tanggal			
Versi			
PDS			
Tanggal			

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengklarifikasi permintaan pelanggan terkait dengan persyaratan, metode atau prosedur yang dipilih oleh pelanggan terhadap kemampuan yang dimiliki laboratorium yang dituangkan dalam kesepakatan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur meliputi penerimaan permohonan pengujian/kalibrasi dari pelanggan, tinjauan permohonan pengujian/kalibrasi, dan membuat kesepakatan antara pelanggan dan laboratorium sebelum pekerjaan pengujian/kalibrasi dimulai.

3. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab dokumen sistem mutu ini adalah Manager UREL.

4. PERSYARATAN STANDAR

ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.1.

5. ISTILAH DAN DEFINISI

Pengujian QA (*Quality Assurance*) :

Pengujian yang dilakukan berdasarkan dokumen referensi STEL (Spesifikasi Telekomunikasi).

Pengujian TA (*Type Approval*) :

Pengujian yang dilakukan terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menkominfo dan/atau Dirjen SDPPI.

Pengujian VT (*Voluntary Test/Uji Pesanan*) :

Pengujian yang dilakukan berdasarkan pesanan dari pelanggan dengan referensi yang disepakati bersama (berdasarkan Nota Dinas dari TELKOM Group).

Pengujian Kalibrasi:

Pengujian pengukuran yang dilakukan berdasarkan instruksi kerja dan *manual instruction* alat ukur.

Kontrak :

Kesepakatan bersama antara laboratorium terkait, pihak Urel dan pelanggan tentang pelaksanaan pengujian/kalibrasi.

6. DOKUMEN TERKAIT

Berikut ini adalah dokumen yang harus dipahami terkait dengan prosedur ini:

- a) TLKM02/F/001 Form Permohonan Uji Mutu - *Quality Assurance* (QA)
- b) TLKM02/F/002 Form Permohonan Uji Tipe - *Type Approval* (TA)
- c) TLKM02/F/003 Form Permohonan Uji Pesan - *Voluntary Test* (VT)
- d) TLKM02/F/004 Form Permohonan Uji Kalibrasi
- e) TLKM02/F/005 Form Laporan Uji Fungsi
- f) TLKM02/F/006 Form Kontrak Pengujian
- g) TLKM02/F/007 Form Kontrak Uji Lokasi Dalam Negeri
- h) TLKM02/F/008 Form Technical Meeting Uji Lokasi Dalam Negeri

7. INDIKATOR KINERJA

Tercapainya kesepakatan antara pelanggan dan laboratorium terkait permintaan permohonan pengujian.

8. DETAIL PROSEDUR

8.1 Diagram alir prosedur

Prosedur	Penanggung Jawab
Penerimaan permohonan registrasi perusahaan dari pelanggan melalui web [http://www.telkomtesthouse.co.id/] (8.2a)	Pelanggan Staff UREL
Penerimaan permohonan pengujian/kalibrasi perangkat dari pelanggan melalui web [http://www.telkomtesthouse.co.id/] (8.2b)	Pelanggan Staff UREL
Review permohonan pelanggan oleh UREL terkait dengan persyaratan administrasi, referensi, metode pengujian/kalibrasi, dan kesanggupan laboratorium (8.2c)	Staff UREL Test Engineer
Review laporan uji fungsi/Techinal Meeting/Berita Acara Kesepakatan (BAK) (8.2d)	Staff UREL
Kesepakatan jadwal uji fungsi (8.2e)	Pelanggan Test Engineer
Membuat kesepakatan antara pelanggan dengan laboratorium melalui penandatanganan Kontrak Pengujian (8.2f)	Manager UREL Manager Lab Pelanggan

Keterangan:

Manager Lab : Mgr Device & Energy Quality Assurance, dan Mgr Infrastructure Quality Assurance

8.2 Rincian aliran prosedur

- a) Pelanggan melakukan registrasi data perusahaan, dengan melengkapi persyaratan Data Perusahaan yang terdiri dari NPWP, SIUP, dan dokumen pendukung kualitas manajemen perusahaan dan perangkat yang diuji berupa sertifikat ISO atau CIQS yang masih berlaku melalui web pengujian. Untuk keperluan Type Approval, pelanggan juga dipersyaratkan melengkapi dengan dokumen PLG_ID (ID Pelanggan) yang ditetapkan oleh SDPPI dan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
- b) Staff UREL melakukan proses validasi terhadap data yang diupload oleh pelanggan tersebut. Pelanggan mengajukan permintaan layanan pengujian, melalui web pengujian.

Jenis/kategori pengujian yang diselenggarakan mencakup:

- 1) QA (*Quality Assurance*)/Uji Mutu;
- 2) TA (*Type Approval*)/Uji Tipe;
- 3) VT (*Voluntary Test*)/Uji Pesanan;
- 4) Pengujian Kalibrasi

Pelanggan mengisi form aplikasi pendaftaran uji sesuai dengan kategori layanan pengujian tersebut.

Permintaan pengujian akan dipenuhi jika sudah terdapat referensi/acuan uji sebagai berikut:

- 1) Referensi Uji QA adalah dokumen STEL;
 - 2) Referensi Uji VT/UP adalah standar/spesifikasi teknis perangkat sesuai kesepakatan antara user (Kantor Pusat/Divisi Operasional/Telkom Group) dengan DDS dan disertai Nota Dinas;
 - 3) Referensi Uji TA adalah Permen, Perdirjen, atau referensi uji lainnya yang diajukan oleh pelanggan;
 - 4) Pada pengujian TA, dilakukan kaji ulang terhadap permintaan pengujian TA dari pelanggan (terkait kemampuan laboratorium untuk memenuhi acuan/persyaratan yang ditetapkan dari sisi sumber daya).
 - 5) Referensi Uji untuk kalibrasi adalah instruksi kerja/ manual instruction sesuai alat ukurnya.
- c) Staff UREL melakukan review terhadap permintaan pelanggan yang terkait dengan persyaratan administrasi dan acuan uji. Setelah proses tersebut terpenuhi dilakukan uji fungsi.
 - d) Test Engineer dan pelanggan menyepakati tanggal uji fungsi perangkat melalui *web*.
 - e) Staff UREL melakukan review terhadap hasil uji fungsi/Technical Meeting (untuk uji lokasi dalam negeri)/BAK (untuk uji lokasi luar negeri).
 - f) Membuat kesepakatan antara pelanggan dengan Laboratorium dengan menandatangani Kontrak Pengujian oleh Manager UREL, Manager Lab, dan pelanggan:
 - 1) Biaya pengujian sesuai SPB yang telah diterbitkan oleh TELKOM, untuk biaya uji lokasi terdiri dari biaya pengujian, transportasi, dan akomodasi.
 - 2) Untuk uji lokasi dalam negeri, Kesepakatan yang tertuang dalam Technical Meeting adalah benar. Untuk uji lokasi luar negeri, berita acara kesepakatan adalah benar.
 - 3) Untuk uji lokasi pelanggan menyatakan bahwa lingkungan (laboratorium, teknisi, sampel uji, dan alat ukur) uji lokasi sudah siap.
 - 4) Pelanggan memahami dan menentukan Referensi Uji yang akan digunakan, memahami item uji, dan konfigurasi uji.

- 5) Pelanggan akan menerima Laporan Hasil Uji dan/atau Sertifikat.
- 6) Pelanggan harus mengambil kembali Sampel Uji, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah proses pengujian selesai (untuk uji di Telkom).
- 7) Laporan Pengujian dan/atau Sertifikat Quality Assurance Test diberikan apabila Sampel Uji sudah diambil oleh pelanggan.
- 8) Pembayaran biaya uji sesuai SPB, dilakukan oleh pelanggan melalui rekening Bank atas nama TELKOM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPB. Apabila pada tenggang waktu tersebut, pelanggan tidak melakukan pembayaran, kontrak ini dinyatakan Tidak Berlaku.
- 9) Pelanggan menyatakan bahwa perangkat yang didaftarkan dalam kontrak ini adalah sama dengan sampel uji.
- 10) Kekeliruan pada Penamaan perangkat dan acuan uji yang digunakan pada Laporan Hasil uji bukan tanggung jawab Telkom.